



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan pangkat serta pendidikan dan pelatihan struktural, dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR (BAPERJAKAT PNS PEMKAB. LUWU TIMUR)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

didalam Peraturan Bupati Luwu Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah PNS yang dikaryawankan pada Pemerintah Kab. Luwu Timur;
2. Jabatan adalah Jabatan struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kab. Luwu Timur;
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepangkatan dan sebagai dasar penggajian;
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang membantu Bupati Luwu Timur atau pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN ORGANISASI

Pasal 2

BAPERJAKAT adalah suatu badan yang membantu Bupati Luwu Timur atau Pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural, pengangkatan dalam pangkat serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan pada Bupati Luwu Timur dalam hal :

1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah;
2. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki Jabatan Struktural, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
3. Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II;
4. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan tugas seluruh Aparat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Luwu Timur.

Pasal 4

Organisasi BAPERJAKAT terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|--|
| A. Pembina / Pengarah | : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur |
| B. Ketua merangkap anggota | : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur |
| C. Sekretaris bukan anggota | : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur |
| D. Anggota | : 1. Inspektur Kabupaten Luwu Timur
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Luwu Timur
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur
5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
6. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. |

Pasal 5

Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, BAPERJAKAT dibantu oleh anggota Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

Pasal 6

1. Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Timur;
2. Masa keanggotaan BAPERJAKAT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
3. Apabila terdapat anggota yang dimutasi, pensiun atau berhenti segera diganti dalam masa keanggotaan BAPERJAKAT.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu Pembagian Tugas

Pasal 7

1. Tugas Ketua BAPERJAKAT :
 - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati Luwu Timur dalam pengangkatan, pemindahan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disertai dengan alasan-alasannya;
 - c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
 - d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT.
2. Tugas Anggota BAPERJAKAT adalah :
 - a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua BAPERJAKAT.
3. Tugas Sekretaris BAPERJAKAT adalah :
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin Sekretariat BAPERJAKAT;
 - c. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
 - d. Menyiapkan bahan sidang;
 - e. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
 - f. Menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada Bupati Luwu Timur;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua BAPERJAKAT.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 8

1. BAPERJAKAT bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam minggu terakhir setiap bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;

2. Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua BAPERJAKAT dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota BAPERJAKAT dan Sekretaris BAPERJAKAT.

Pasal 9

1. Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur berupa :
 - a. Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural;
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural ;
 - c. Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 - d. Evaluasi kinerja Aparat Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang yang terpilih;
3. Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan objektif baik dari aspek yuridis dan / atau aspek lainnya.
4. Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan kompetensi kaderisasi dan kesehatan;
5. Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia;
6. Berita acara pertimbangan ditandatangani oleh ketua BAPERJAKAT dan Sekretaris BAPERJAKAT.

BAB IV

PROSEDUR

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Pasal 10

1. Pejabat yang membidangi Kepegawaian menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada dan hasilnya diinformasikan kepada seluruh pimpinan eselon II atau eselon III di lingkungan masing-masing;
2. Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural eselon II atau eselon III secara hirarki menyajikan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p Sekretaris BAPERJAKAT;
3. Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan kedalam sidang;
4. Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon.

Bagian Kedua

Pemindahan dari Jabatan Struktural

Pasal 11

1. Pimpinan unit organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada Bupati Luwu Timur, tembusannya disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT up. Sekretaris BAPERJAKAT.
2. Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan BAPERJAKAT kepada Bupati Luwu Timur, prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

Pasal 12

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik;
2. Tata cara pengusulan :
 - a. Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari Jabatan Struktural, secara hirarki mengusulkan kepada Bupati Luwu Timur disertai alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT up. Sekretaris BAPERJAKAT;
 - b. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, BAPERJAKAT dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Bupati Luwu Timur disertai alasan-alasannya.

Pertimbangan tersebut dapat berupa :

1. Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian pejabat yang bersangkutan;
2. Tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian pejabat yang bersangkutan;
3. Saran-saran lainnya.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat

Pasal 13

1. Untuk menjamin objektivitas pemberian Kenaikan Pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT;
2. Kenaikan Pangkat tersebut meliputi :
 - a. Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Struktural, baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat;
 - b. Kenaikan Pangkat karena berprestasi kerja luar biasa baiknya;
 - c. Kenaikan Pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
3. Tata cara pengusulan :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Luwu Timur selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati Luwu Timur dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT up Sekretaris BAPERJAKAT;
 - b. Berdasarkan usul Kenaikan Pangkat tersebut, BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.
4. Sidang BAPERJAKAT dalam mempertimbangkan Kenaikan Pangkat sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
5. Disamping tugas-tugas tersebut BAPERJAKAT berkedudukan juga sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

1. Pimpinan unit organisasi menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural kepada Bupati Luwu Timur dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT up. Sekretaris BAPERJAKAT;
2. Atas usul untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati Luwu Timur disertai alasan-alasannya.

BAB V

BIAYA

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berjalan serta Bantuan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI

PENUTUP






Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim BAPERJAKAT.

Pasal 17

Peraturan Bupati Luwu Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Luwu Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID. MUTASI	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 9 Februari 2009

BUPATI LUWU TIMUR,


TTD

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H. A. T. UMAR PANGERANG

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 14

1. Pimpinan unit organisasi menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural kepada Bupati Luwu Timur dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT up. Sekretaris BAPERJAKAT;
2. Atas usul untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati Luwu Timur disertai alasan-alasannya.

BAB V

BIAYA

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berjalan serta Bantuan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI

PENUTUP






Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim BAPERJAKAT.

Pasal 17

Peraturan Bupati Luwu Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Luwu Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID. MUTASI	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 9 Februari 2009

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG